

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sepakbola tidak terlepas dari naungan Organisasi Internasional yang merupakan induk sepakbola dunia. Organisasi Internasional yang mengurus urusan sepakbola ini bernama *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). FIFA didirikan pada 21 Mei 1904 di Paris, Prancis dan FIFA bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA mempunyai fungsi seperti menyelenggarakan turnamen-turnamen internasional yang diikuti oleh anggota FIFA dan juga membentuk peraturan-peraturan yang terkait dengan sepakbola dan seluruh unsur yang ada dalam sepakbola. Dapat dikatakan FIFA memiliki kewenangan penuh terhadap sepakbola dan unsur-unsur terkait persepakbolaan di dunia ini.



PSSI adalah salah satu anggota FIFA dari 209 anggota FIFA di dunia. Sebagai federasi sepakbola Indonesia atau disebut juga sebagai Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Dalam Statuta PSSI dijelaskan bahwa PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 yang status badan hukumnya didaftarkan pada Departemen Kehakiman melalui surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/11/b tanggal 2 Februari 1953, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953. Dalam statuta PSSI disebutkan bahwa keberadaan PSSI merupakan anggota dari FIFA selaku organisasi sepakbola dunia, AFC selaku organisasi sepakbola di Asia dan AFF selaku organisasi sepakbola di Asia Tenggara. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan dan

susunan organisasi PSSI haruslah mengikuti ketentuan yang di atur FIFA sehingga dalam perjalanannya PSSI tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dibuat oleh FIFA. Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (13) Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (MUNASLUB PSSI) tahun 2009 bahwa sepakbola merupakan permainan yang dikuasai dan dikontrol oleh FIFA serta diatur dan dimainkan sesuai dengan peraturan permainan (*laws of the game*).

PSSI sebagai anggota FIFA merupakan sebuah organisasi yang independen, independensi federasi tersebut dijelaskan dalam Statuta PSSI dan juga Statuta FIFA. Dijelaskan bahwa keberadaan organisasi tersebut mempunyai mekanisme kerja sendiri dan bebas dari intervensi pihak ketiga manapun. Lebih lanjut dijelaskan di dalam Statuta PSSI bahwa PSSI adalah organisasi kemasyarakatan independen yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta. Selaras dengan Statuta PSSI dalam Pasal 17 Statuta FIFA menegaskan bahwa anggota FIFA haruslah independen terhadap tekanan dari pihak ketiga.

Sebagai organisasi yang berbadan hukum di Indonesia keberadaan PSSI yang merupakan organisasi olahraga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dijelaskan, dalam pengelolaan keolahragaan masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga, keberadaan kegiatan olahraga di Indonesia juga dikoordinasi dan diawasi oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga sebagaimana

juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

PSSI sebagai anggota FIFA dan berbadan hukum Indonesia memiliki keunikan dari segi pengaturan hukum. PSSI sebagai anggota FIFA, harus tunduk dan patuh pada aturan dan ketentuan FIFA. Dalam statuta FIFA yang menyebutkan bahwa anggota FIFA haruslah independen terhadap tekanan dari pihak ketiga. Dan PSSI sebagai organisasi olahraga yang berbadan hukum Indonesia, berada dibawah naungan Kementrian Pemuda dan Olahraga, yang juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi keolahragaan secara nasional.

Keunikan PSSI tersebut menimbulkan permasalahan yang terjadi pada tahun 2015 lalu dimana mentri pemuda dan olahraga melakukan intervensi terhadap PSSI dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 01307 Tahun 2015 yang berisikan pemberian sanksi administrasi terhadap PSSI¹ dan membentuk tim transisi yang bertujuan untuk membenahi dan mereformasi PSSI, hal ini membuat PSSI dijatuhi sanksi oleh FIFA tertanggal 30 Mei 2015 berupa kehilangan hak-hak keanggotaan di FIFA². Selain itu, semua kesebelasan Indonesia (tim nasional atau klub) tidak dapat terlibat dalam kegiatan olahraga Internasional selama masa sanksi.

Permasalahan kejelasan mengenai keberadaan PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan PSSI

¹TjahjoSasongko<http://bola.kompas.com/read/2015/04/18/16091208/Ini.Isi.Lengkap.Surat.Pembekuan.PSSI>, di akses pada tanggal 14 maret 2016 pada pukul 19.00 WIB

²HussainAbdullah,<http://bola.kompas.com/read/2015/05/30/20063408/JK.Pasrah.Hadapi.Sanksi.FIFA>, di akses pada tanggal 14 maret 2016 pada pukul 19.21 WIB

sebagai anggota FIFA yang harus independen dan bebas dari intervensi pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah ini lebih dalam dan melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ditulis ini.

Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk membuat penulisan dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DITINJAU DARI STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), (STUDI KASUS SANKSI ADMINISTRATIF PSSI OLEH KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (KEMENPORA) TAHUN 2015)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan PSSI sebagai organisasi olahraga menurut hukum nasional Indonesia ditinjau dari Statuta FIFA?
2. Apakah pemberian sanksi administratif PSSI oleh KEMENPORA sudah sesuai menurut hukum nasional Indonesia dan statuta FIFA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi hukum antara hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia dalam permasalahan kisruh PSSI dengan KEMENPORA.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui pengaturan PSSI sebagai organisasi olahraga menurut hukum nasional Indonesia ditinjau dari statuta FIFA
- b. Untuk mengetahui apakah sanksi administratif terhadap PSSI sudah sesuai menurut hukum nasional Indonesia dan Statuta FIFA

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian ilmu hukum mengenai hukum Internasional yang nantinya dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri dan kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian kepada pihak-pihak terkait terhadap organisasi nasional yang menjadi anggota Organisasi Internasional yang ada di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian digunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data serta informasi yang diperlukan yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan mencakup :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder³. Dalam hal ini penulis bertujuan mendiskripsikan hukum tertulis atau hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, seperti peraturan terkait dengan FIFA, PSSI dan peraturan nasional Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data

Guna menjawab permasalahan yang telah di ungkapkan di atas dan demi kesempurnaan penulisan, maka diperlukan suatu data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a) Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatra Barat

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, hlm.13-14

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, dalam penelitian hukum normatif hanya dikenal data sekunder saja⁴. Jenis data dari bahan hukum penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan untuk menunjang data berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah menjadi hukum baik di Indonesia maupun di dunia Internasional untuk menjadi acuan dalam masalah ini, terdiri atas:

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- 3) FIFA Statutes, Regulation Governing the Application of the Statutes, Standing Orders of the Congress 2015
- 4) Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nomor: 02/MUNASLUB-PSSI/2009 Tentang Peraturan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2010

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin , *Pengantar Hukum Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Hlm.31

undang, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya⁵. Dalam hal penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel baik yang diperoleh dari majalah maupun internet, skripsi, tesis, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pedoman dalam menyusun karya tulis ilmiah⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk itu digunakan beberapa cara yaitu :

- 1) *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas atau informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Hlm.23

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *opcit*, hlm.32

diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak di analisa, data-data tersebut kemudian disusun kedalam pembahasan⁷.

- 2) *Coding*, yaitu dengan memberi tanda-tanda atau kode-kode tertentu setelah data-data diedit untuk memudahkan dalam menganalisa data.

b) Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika) atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dari berbagai literatur sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.



⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Hlm168-169